



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-54862

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor: 421.9/Kep-137-Disdik/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- lembaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD AI Misbah PKBM Ibnu Hambal selaku Penyelenggara PAUD AI Misbah Nomor : 01/PAUD/IX/09 tanggal April 2011.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Cikatomas Nomor : 800/092/UPTD05/2011 tanggal April 2011
- lenimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin operasional;
- b. Bahwa Ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- lenetapkan
ERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Nama Lembaga PAUD : AL MISBAH
- Jenis Program : KOBER
- Nama Penyelenggara PAUD : HJ. HAMDANAH, S.Ag
- Nama Pengelola PAUD : EUISUHERYATI, S.Pd SD
- Alamat : KP. LENGKONGBARANG
DESA TANJUNGBARANG
KECAMATAN CIKATOMAS
KAB.TASIKMALAYA
- EDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2011 s.d 19 Mei 2012

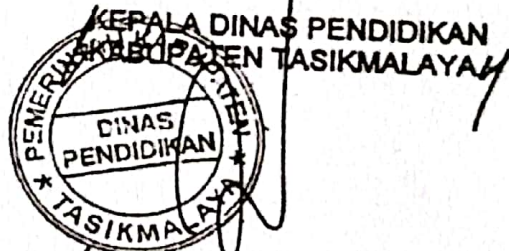
KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 Mei 2011



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

embusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Cikatomas



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10579/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menetrangkan:

Nama Lembaga	: KB AL-MISBAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP LENGKONGBARANG RT.01 RW.04
Desa	: TANJUNGBARANG
Kecamatan	: CIKATOMAS
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2009
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep-138-Disdik/2011
NPSN	: 69821639
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YPP TARBIYATUL MUBTADIIN
No. Yayasan	: 33/08 JANUARI 2016
No Momenham	: AHU-0001589.AH.01.04. TAHUN 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830314 201101 1 003